

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Kebun plasma kelapa sawit adalah perkebunan yang disediakan oleh perusahaan kelapa sawit untuk masyarakat sekitar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan memberikan akses kepada mereka untuk mengelola lahan sawit. Konsep kebun plasma ini muncul sebagai bagian dari kebijakan Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) yang diluncurkan pada tahun 1980-an, di mana perusahaan (inti) bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan secara bersama-sama.<sup>27</sup> Untuk membangun kebun plasma masyarakat, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melalui proses *perizinan* mulai dari pengajuan permohonan kepada Bupati sampai bisa sampai proses land Clearing. Kemudian *Permodalan*, Untuk modal kebun plasma ini dilakukan melalui hubungan kerjasama dengan bank pemerintah ataupun swasta yang telah di setujui oleh permerintah dan telah di sepakati baik dari pihak perusahaan maupun bank. Terakhir yang paling penting adalah *lahan*, Perusahaan harus mengkaji kawasan yang akan digunakan sebagai lahan plasma karena jika tidak ada lahan maka proses realisasi plasma akan semakin sulit untuk dijalankan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kumparan.com, "Pengertian Plasma Sawit beserta Manfaatnya," 2 Januari 2025.

<sup>28</sup> Jenie Tri Andiani, *Konflik Pengelolaan Lahan Plasma Sawit di Kabupaten Seruyan Tahun 2008 - 2013*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

## Wilayah Operasi



Kantor Unit Plasma Madina berada di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Jarak dengan Kotamadya Medan ± 650 KM. Kebun plasma berada di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal (SUMUT) dan Kecamatan Sungai Beremas (SUMBAR). Disekitar Kebun terdapat beberapa Perusahaan Perkebunan Swasta antara lain PT. Palmaris Raya, PT. Sago Nauli dan PT. Gruti Lestari.

## Kondisi Lahan dan Tanah

- a. Areal Kebun Berbukit, sebagian bergelombang dan datar
- b. Jenis tanah Typic Dystrudept Podsolik (Coklat Kemerahan) dan Tanah Gambut yang sudah melapuk ( Saprik )
- c. Ketinggian 15 meter s/d 450 meter diatas permukaan laut.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Kantor Unit Kebun Plasma Madina Regional II PTPN 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Landasan Izin**

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 / Permentan / OT.I40 /7/2006

Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II7/PMK.06/2006 Tahun 2006

tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan / OT.I40 /9/2013

Tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usaha Perkebunan.

### **Tugas Pokok Manajemen Unit Plasma Madina**

- a. Membangun, memelihara, dan memanen kebun petani peserta sesuai dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal perkebunan RI.

- b. Mengangkut dan menjual TBS kebun plasma ke Pabrik PTPN IV.

- c. Melakukan pembinaan teknis perkebunan beserta administrasinya kepada pengurus KUD dan petani peserta plasma.

- d. Koordinasi baik terhadap stakeholder lingkungan kebun plasma yakni Muspida, Muspika, Kepala Desa dan petani peserta plasma.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Kantor Unit Kebun Plasma Madina Regional II PTPN 4.

## Struktur Organisasi Unit Plasma Madina



## Luas Areal Kebun Plasma Madina

KUD / KSU	Izin Lokasi (Ha)	Realisasi Areal (Ha)	Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)	Areal Bermasalah (standpass) (Ha)	Jumlah Calon Petani Plasma (CPP) (orang)
SETIA ABADI	2.400	214,42	210,42	-	4	620
OMBAK NAN BADABUA	680	381	381	-	-	340
PASAR BARU	3.200	1.728,51	1627,51	-	101	1488
MAJU BERSAMA	1.400	958,71	893,71	-	65	777
JUMLAH	7.680	3.282,64	3112,64	-	170	3225

### 1. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Plasma di desa Batu Sondat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Manajer Unit Kebun Plasma Madina yang di wakili Oleh bapak Ahmad Salbani Pada tanggal 14 April 2025, Yaitu:

*“Setelah terbitnya regulasi yang mengatur tentang pembangunan kebun plasma maka perusahaan memiliki kewajiban untuk merealisasikan*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pelaksanaan aturan tersebut sesuai dengan standar teknis yang berlaku, dan perusahaan sudah berupaya mengoptimalkan realisasi dalam pelaksanaannya walaupun kadang tidak sesuai seperti harapan masyarakat, akan tetapi untuk memaksimalkannya tentu banyak hal yang diperhatikan dalam pembangunan kebun plasma ini seperti Perizinan, Permodalan Sampai Ketersediaan Lahan dan ini semua sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan kewajiban sosial perusahaan perkebunan sawit juga mengalami kendala yang bahkan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yaitu terkait dengan pengembangan lahan.”<sup>31</sup>*

Kemudian adapun ketentuan dalam Pembukaan lahan plasma 20% dari areal lahan Inti, berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan yang diwakili oleh bagian SDM Unit Kebun Plasma Madina, dengan bapak Ahmad Salbani :

“Lahan Inti:

- a. Unit Kebun Balap: 5.581 Ha
- b. Unit Kebun Timur: 4.934 Ha
- c. Unit Kebun Plasma: 3.282,64 Ha

*Unit Kebun Plasma yang terealisasi seluas 31% dari kebun Inti.”<sup>32</sup>*

Jadi Kesimpulan dari wawancara yang penulis dapatkan dengan bapak

<sup>31</sup> Bapak Ahamd Salbani, (Mewakili Bapak Manajer), *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

<sup>32</sup> Bapak Ahamd Salbani, (Mewakili Bapak Manajer), *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer Unit Kebun Plasma yang di wakili oleh Bapak Ahmad Salbani yaitu, Perusahaan telah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka selaku badan yang mengembangkan usaha di areal tersebut seperti pembukaan lahan plasma yang telah dilakukan sesuai standar teknis bahkan sudah melebihi ketentuan, walaupun demikian Perusahaan juga menyadari dalam pelaksanaannya belum spenuhnya maksimal.

2. Daftar Angket, Observasi dan Wawancara

**Table 1.1**  
**Tanggapan Responden Sejauh mana perusahaan memahami Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 terkait pembangunan lahan plasma kebun kelapa sawit**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Paham	10	100%
	Kurang Paham	-	0%
	Tidak Paham	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan perkebunan kelapa sawit umumnya memahami bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 mengatur tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma), yang sebelumnya dipahami sebagai kewajiban perusahaan untuk menyediakan minimal 20% dari luas HGU (Hak Guna Usaha) sebagai lahan plasma bagi masyarakat sekitar. Namun, setelah terbitnya regulasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru ini, ketentuan tersebut berubah dari kewajiban mutlak menjadi opsi kemitraan yang lebih fleksibel antara perusahaan dan masyarakat sekitar.<sup>33</sup>

**Table 1.2**

**Tanggapan Responden Mengenai pelaksanaan pembangunan lahan plasma oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
2	Sesuai	10	100%
	Kurang Sesuai	-	0%
	Tidak Sesuai	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, Pejabat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan lahan plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya akan tetapi Perusahaan juga sudah berupaya untuk memberikan opsi yang lebih fleksibel dalam menutupi kekurangan tersebut.<sup>34</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>33</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

<sup>34</sup> Bapak H.Rusdan, Ketua KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat, 15 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Perusahaan melaksanakan pembangunan kebun plasma minimal 20% dari luas HGU sesuai ketentuan yang berlaku**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
3	Terlaksana	10	100%
	Kurang Terlaksana	-	0%
	Tidak Terlaksana	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, Pejabat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa dalam realisasinya di lapangan tentu ada beberapa hal yang urgent untuk diperhatikan misalnya ketersediaan lahan di lokasi tersebut, tentu ini menjadi pertimbangan untuk mengembangkan lahan plasma. Jadi berdasarkan data yang ada terkait lahan ini, Perusahaan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mana secara administrasi bahkan melebihi 20%. Yaitu: Kebun Inti-Perusahaan ( $\pm 10.515$  Ha) dan Plasma-Masyarakat (3.282,64 Ha) dari luas areal yang di usahakan Perusahaan, dan kesimpulannya untuk kebun plasma mencapai 31% yang terealisasi.<sup>35</sup>

**Table 1.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai sudah terlaksana bentuk kerja sama antar Perusahaan dengan Masyarakat dalam pembangunan kebun plasma**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
4	Terlaksana	10	100%

<sup>35</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurang Terlaksana	-	0%
Tidak Terlaksana	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa dalam membangun kebun plasma, hubungan kerjasama antara Perusahaan dan Masyarakat harus terjalin dengan baik dan dalam hal ini dibentuk kemitraan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi jembatan antara Perusahaan dengan Masyarakat dalam Pembangunan kebun plasma yang berkelanjutan, di antaranya:

- a. KUD Setia Abadi (Desa Batu Sondat)
- b. KUD Maju Bersama (Desa Sumur)
- c. KUD Pasar Baru (Desa Batahan)
- d. KUD Ombak Nan Badabua (Nagari Air Bangis)

dan pembentukan KUD sebagai kerja sama Perusahaan dengan Masyarakat sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan.<sup>36</sup>

**Table 1.5**

**Tanggapan Responden Mengenai terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan mengenai lokasi dan luas lahan plasma yang seharusnya dibangun**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
5	Ada	10	100%
	Tidak Ada	-	0%
	Tidak Tau	-	0%

<sup>36</sup> Bapak H.Zulkarnain, Sekretaris KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat, 15 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman regulasi oleh perusahaan dan masyarakat. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa perusahaan wajib menyediakan plasma 20% dari HGU, sedangkan perusahaan cenderung memahami bahwa regulasi terbaru memberikan pilihan bentuk kemitraan lain, bukan hanya plasma. Perbedaan persepsi ini seringkali memicu konflik, terutama terkait penentuan lokasi dan luas lahan plasma.<sup>37</sup>

**Table 1.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai ada tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam realisasi pembangunan lahan plasma kebun kelapa sawit**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
6	Ada	10	100%
	Tidak Ada	-	0%
	Tidak Tau	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN V Regional II desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa pembangunan lahan plasma juga menghadapi kendala seperti perbedaan persepsi dalam menafsirkan peraturan teknis antara perusahaan dan masyarakat mengenai

<sup>37</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi dan luas lahan plasma, serta hambatan terkait perizinan, modal, dan ketersediaan lahan.<sup>38</sup>

**Table 1.7**  
**Tanggapan Responden Mengenai pemerintah daerah berperan dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan ini di lapangan**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
7	Berperan	7	70%
	Kurang Berperan	3	30%
	Tidak Berperan	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun plasma PTPN IV Regional II, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjembatani pemahaman dan pelaksanaan regulasi ini, seperti membentuk tim penanganan, mengeluarkan surat imbauan kepada perusahaan, serta melakukan sosialisasi regulasi kepada perusahaan dan masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih perlu ditingkatkan agar tercipta kesamaan persepsi dan implementasi yang adil serta menguntungkan semua pihak.<sup>39</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>38</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

<sup>39</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Akar Permasalahan dalam Pembangunan Lahan Kebun Plasma Kelapa

#### Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal

##### 1. Permasalahan pembangunan lahan kebun plasma di desa Batu Sondat

Awal mula sumber konflik dari kasus pengembangan lahan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan adalah ketika keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.”

Dalam pasal ini terjadi perbedaan pemahaman antara perusahaan dan masyarakat mengenai penentuan area lahan yang akan dibangun kebun plasma tersebut. Disini Penulis melakukan Wawancara dengan salah satu pejabat desa pada tanggal 15 April 2025 yaitu bapak Irwan, selaku Ketua Pemuda desa Batu sondat, yaitu:

*“Disini sebenarnya kami paham isi dari peraturan teknis tersebut dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara perusahaan dan masyarakat, akan tetapi kami dari masyarakat tetap akan menuntut perusahaan terhadap kekurangan lahan yang didapat supaya ada penambahan lahan entah itu diambil dari lahan inti, atau setidaknya ada*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*solusi lain sehingga mendapat titik terang terkait permasalahan lahan ini.*<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya Masyarakat beranggapan jika untuk memenuhi kawajiban 20% tersebut perusahaan harus membangunkan kebun dari luas area lahan perusahaan yang telah mendapatkan izin atau yang berada dalam HGU.

Kemudian terkait dengan pengembangan lahan yang menjadi tanggung jawab sosial Perusahaan yang memiliki IUP,maka pihak Perusahaan berkewajiban mempertanggung jawabkan lahan masyarakat sekitar yang digunakan sebagai usaha Perkebunan. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 15 April 2025 dengan bapak H.Rusdan selaku ketua KUD Setia Abadi desa Batu Sondat,yaitu:

*“Dalam hal pengembangan lahan, maka perusahaan harus mengganti rugi lahan masyarakat yang terpakai sebagai usaha Perkebunan, dan apabila kontrak Perusahaan habis maka Masyarakat berhak mendapatkan lahan nya Kembali setelah replanting.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya tiap Perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) maka harus mengganti rugi apabila ada lahan dari Masyarakat yang digunakan dalam usaha Perkebunan.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan pihak perusahaan untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait pengembangan lahan ini,berbeda

<sup>40</sup> Bapak Irwan, Ketua Pemuda Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,15 April 2025

<sup>41</sup> Bapak H.Rusdan, Ketua KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persepsi yang di pahami masyarakat, menurut pandangan perusahaan area lahan yang digunakan sebagai lahan plasma adalah area yang berada di luar HGU,sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu staf kantor Unit kebun plasma bagian Krani Tanaman,bapak Fikra Hanif,S.Si,yaitu:

*“Untuk pengembangan lahan ini sebenarnya dari pihak Perusahaan sudah memberikan sesuai dengan ketentuan terhadap ketersediaan lahan yang ada,terkait dengan tuntutan yang di ajukan oleh masyarakat untuk melakukan penambahan lahan yang di ambil dari area HGU,tentunya tidak bisa karna Pembangunan kebun plasma itu pada dasarnya berada di luar HGU.”<sup>42</sup>*

Pernyataan ini juga di tambahkan oleh salah satu Karyawan perusahaan, bapak Alfiddin Royyan, S.H,yaitu:

*“Penambahan lahan untuk kebun Masyarakat desa batu sondat ini akan sangat sulit dilakukan karena tidak ada lagi lahan yang bisa untuk dikembangkan,sebagian besar tanah disana sudah dijadikan Pemukiman dan perkebunan pribadi;”<sup>43</sup>*

Jadi setelah melakukan wawancara dengan pihak Perusahaan dan juga Sebagian masyarakat sekitar Perkebunan, dapat penulis simpulkan bahwasanya ada sedikit kesalah pahaman dalam menafsirkan peraturan teknis yang berlaku, Menurut pandangan perusahaan, lahan yang akan digunakan untuk membangun kebun plasma harus berada diluar areal perkebunan mereka, sehingga jika kebun plasma di bangun di areal HGU perusahaan merasa

<sup>42</sup> Bapak Fikra Hanif S.Si, Bagian Krani Tanaman Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

<sup>43</sup> Bapak Alfiddin Royyan S.H, Karyawan Perusahaan, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan. Sedangkan menurut pandangan masyarakat, areal yang digunakan untuk membangun kebun plasma berada dalam areal perkebunan perusahaan sesuai dengan yang mereka pahami.

Dalam penyelesaian konflik pengelolaan lahan kebun plasma untuk masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, pihak perusahaan sudah berusaha melakukan beberapa upaya agar masalah ini bisa terselesaikan. Diantara upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perusahaan, seperti membuat koperasi sebagai jembatan kerja sama antara Perusahaan dengan Masyarakat, membantu Pembangunan jalan yang juga merupakan akses keluar masuknya mobil Perusahaan dan lain-lain. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 2025 dengan Manager Unit kebun plasma yang diwakili oleh SDM Unit kebun plasma bapak, Ahmad Salbani, yaitu:

1. *“Memberdayakan masyarakat, dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam setiap proses legalitas, mendirikan koperasi, membantu kegiatan koperasi dan pengaktifan koperasi yang multi usaha.*
2. *Ekonomi Kreatif*
3. *Membantu Pembangunan infrastruktur desa, seperti pengaspalan jalan(sepanjang 600m)*
4. *Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya berorientasi pembangunan kebun masyarakat merupakan satu-satunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan usaha produktif merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.”<sup>44</sup>*

**2. Daftar Angket, Observasi dan Wawancara**

Penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan pembangunan Plasma dengan menyebarluaskan angket, observasi, dan wawancara dalam menemukan data mengenai Permasalahan pembangunan lahan kebun plasma di desa Batu Sondat.

**Table 2.1**  
**Tanggapan Responden Mengenai masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hak atas tanah untuk kebun plasma kelapa sawit**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
8	Sulit	2	20%
	Cukup Sulit	3	30%
	Tidak Sulit	5	50%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat yaitu Ketua dan Sekretaris, Pejabat desa yaitu Ketua Pemuda desa Batu Sondat dan Tokoh Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa pihak Perusahaan telah berusaha melakukan pengembangan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat sekitar Perkebunan, walaupun ada kendala atau kesulitan dalam pengembangan lahan ini, yang mana tidak semua masyarakat yang melakukan tuntutan atas kejelasan lahan memahami

<sup>44</sup> Bapak Ahamd Salbani, Bagian SDM Unit Kebun Plasma, *Wawancara*, Kantor Unit kebun Plasma Madina Desa Batu Sondat, 14 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengembangan lahan ini bervariasi atau sesuai dengan ketersedian lahan yang ada.<sup>45</sup>

**Table 2.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai masyarakat pernah mengalami konflik atau permasalahan sosial terkait pembagian lahan**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
9	Pernah	10	100%
	Tidak Pernah	-	0%
	Tidak Tau	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 20 April 2025 bersama staf Perusahaan Unit kebun,Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat yaitu Ketua dan Sekretaris,Pejabat desa Batu Sondat dan Tokoh Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian lahan tentu pasti akan ada konflik antara Inti dengan Masyarakat karena dengan itulah masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atas hak yang harus di penuhi oleh tiap Perusahaan yang membangun usaha di daerah tersebut,dalam pembagian lahan ini kita juga menuntut supaya ada penambahan lahan dan ini bukanlah bentuk kerakusan Masyarakat akan tetapi memang bagian moral sosial Perusahaan kepada Masyarakat karena melakukan usaha dengan skala yang besar di daerah tersebut,yang mana tujuan nya juga untuk kepentingan umum.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Bapak H.Zulkarnain, Sekretaris KUD Setia Abadi Desa sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,15 April 2025.

<sup>46</sup> Bapak Irwan, Ketua Pemuda Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,14 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 2.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai masyarakat mendapatkan pelatihan atau edukasi terkait pengelolaan kebun plasma kelapa sawit yang berkelanjutan**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
10	Mendapatkan	7	70%
	Cukup Mendapatkan	-	0%
	Tidak Mendapatkan	3	30%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama staf Perusahaan, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, Pejabat desa desa Batu Sondat dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa Perusahaan sudah melakukan pembekalan kepada Masyarakat seperti sosialisasi agar mempunyai pengetahuan terkait dengan kebun plasma ini.<sup>47</sup>

**Table 2.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai masyarakat dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan kebun plasma kelapa sawit**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
11	Dilibatkan	10	100%
	Cukup Dilibatkan	-	0%
	Tidak Dilibatkan	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama staf Perusahaan, Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa dengan didirikannya koperasi unit desa menjadi

<sup>47</sup> Bapak H.Rusdan, Ketua KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat, 15 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap perkembangan kebun plasma yang lebih produktif.<sup>48</sup>

**Table 2.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai pembangunan kebun plasma kelapa sawit terhadap ketersediaan lahan untuk kebutuhan pangan berkurang**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
12	Berkurang	-	0%
	Cukup Berkurang	-	0%
	Tidak Berkurang	10	100%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama Pejabat desa dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar dari pengembangan lahan yang dilakukan Perusahaan dalam membangun kebun plasma di ambil dari tanah/lahan kosong, dan ada yang diambil sebagian dari lahan masyarakat, disini Perusahaan bertanggung jawab dengan mengganti rugi tanah yang terpakai, jadi lahan yang digunakan Masyarakat untuk bertani dalam mencukupi kebutuhan pangan tidak berkurang.<sup>49</sup>

**Table 2.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai pembangunan kebun plasma kelapa sawit mempengaruhi perekonomian masyarakat**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
13	Mempengaruhi	2	20%
	Cukup Mempengaruhi	-	0%
	Tidak Mempengaruhi	8	80%

<sup>48</sup> Bapak H.Rusdan, Ketua KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat, 15 April 2025.

<sup>49</sup> Bapak Rahidin, Tokoh Masyarakat Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat, 15 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 15 April 2025 bersama Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, Pejabat desa desa Batu Sondat dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa belum dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat desa Batu Sondat meskipun dijalankan dengan pola kemitraan antara PTPN IV Regional II dengan KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, yang dilihat dari hasil plasma kelapa sawit atau dari pendapatan yang diterima desa Batu Sondat yang masih sedikit.<sup>50</sup>

**Table 2.7**  
**Tanggapan Responden Mengenai sikap Perusahaan**  
**menyelesaikan masalah terkait penambahan lahan**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
14	Terselesaikan	7	100%
	Kurang Terselesaikan	3	30%
	Tidak Terselesaikan	-	0%

Berdasarkan hasil temuan angket beserta responden dan wawancara pada tanggal 14 April 2025 bersama Perangkat KUD Setia Abadi desa Batu Sondat, Pejabat desa desa Batu Sondat dan Masyarakat desa Batu Sondat dapat disimpulkan bahwa terkait penambahan lahan yang menjadi tuntutan masyarakat desa Batu Sondat, tentu saja Perusahaan menyikapinya dengan memberikan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan lahan ini walaupun harapan Masyarakat terhadap Upaya Perusahaan belum optimal.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Bapak H.Zulkarnain, Sekretaris KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,15 April 2025.

<sup>51</sup> Bapak H.Rusdan, Ketua KUD Setia Abadi Desa Batu sondat, *Wawancara*, Desa Batu sondat,15 April 2025.

## C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Lahan Kebun Plasma

### Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten

#### Mandailing Natal

Manusia memiliki mandat ilahiah untuk ‘*imarat al-ardh* (memakmurkan bumi), yang secara substantif mencakup aktivitas pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Seperti dijelaskan dalam Q.S Hud Ayat 61, Sebagai berikut:

**مُحِبِّبُ قَرِيبُ رَبِّيْ اِنَّ اِلَيْهِ تُوْبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ فِيهَا وَاسْتَعْمَرُكُمُ الْأَرْضُ مَنْ اَنْشَأَكُمْ هُوَ**  
“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Dalam konteks pembangunan kebun plasma kelapa sawit, ayat ini berfungsi sebagai dasar hukum syariah bahwa pengembangan ekonomi berbasis agraria harus diarahkan pada kemakmuran bersama, bukan sekadar keuntungan individu. Pengelolaan lahan untuk membangun kebun plasma adalah mengolah lahan kosong dengan konsep *Ihya 'al-mawat* (Menghidupkan tanah mati) dimana manusia memiliki peran aktif untuk memghidupkan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan demi kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yasin ayat 33, Sebagai berikut:

**وَالْيَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبَّا فَمَنْهُ يَأْكُلُونَ**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan.”

Ayat ini juga diperjelas dalam H.R Bukhari No.2335 bahwa seseorang boleh memiliki lahan jika ia mengelola dan memanfaatkannya secara nyata, dalam hal ini untuk masyarakat sekitar perkebunan memiliki hak untuk memanfaatkan lahan kosong yang dijadikan untuk membangun perkebunan.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”

Kebijakan pembangunan kebun plasma kelapa sawit bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan agar turut menikmati hasil pembangunan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial antara perusahaan dan Masyarakat yang dijalankan dengan pola kemitraan yang adil dan efektif. Jadi jika dihubungkan kedalam fiqh siyasah maka Kebijakan ini selaras dengan prinsip fiqh siyasah yang mengutamakan kemaslahatan umum (maslahah mursalah) dan keadilan sosial.

Dalam kajian fiqh siyasah yang membahas terkait pelaksanaan atau eksekusi kebijakan, peraturan, dan undang-undang oleh pemerintah disebut Siyasah tanfiziyyah. Dalam konteks pembangunan kebun plasma kelapa sawit, siyasah tanfiziyyah memandang bahwa pemerintah memiliki peran utama untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan kebijakan terkait pengelolaan lahan, kemitraan, dan distribusi manfaat benar-benar dilaksanakan secara adil dan transparan. Siyarah tanfiziyah menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak-hak mereka, bukan hanya dari sisi kepemilikan lahan, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial. Pemerintah harus menjalankan kebijakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk memastikan proses legalitas, pendirian koperasi, dan pelaporan yang jelas kepada masyarakat. Jika terjadi konflik, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyelesaiakannya, seperti membentuk tim khusus, melakukan sosialisasi, dan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah menciptakan keharmonisan dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Jadi berdasarkan data yang di peroleh, menunjukkan bahwa menurut fiqh siyarah, Pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No.18 tahun 2021 Pasal 7 ayat 3 yang dibuat antara Perusahaan kelapa sawit dengan Masyarakat sekitar perkebunan, mengenai Pembangunan kebun plasma sudah terlaksana sesuai dengan standar teknis, yang mana pada realisasi pembukaan lahan untuk membangun kebun plasma, Masyarakat sekitar Perkebunan mendapatkan pembagian lahan yang bervariasi sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada di Lokasi tersebut. Walaupun belum sepenuhnya Optimal tetapi dalam bentuk pengelolaannya sejalan dengan prinsip Fiqh siyarah yaitu Mementingkan kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*), adil dan transparansi.